



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 174/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMOHON ASLI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya MOH. SHOLEH, S.H., S.Ag., Advokat, berkantor di Jl. Manalagi I No. 09, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, semula **PEMOHON**, sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERMOHON ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, semula **TERMOHON**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 8 April 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1430 H. nomor : 2303/Pdt.G/2008/PA.Bjn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) didepan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;

DALAM REKOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Madliyah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;

Hal 1 dari 7 hal Putusan nomor : 174/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menyatakan bahwa harta berupa :
 1. Sawah yang terletak di KABUPATEN BOJONEGORO (bumi 125) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sakur
 - Sebelah Selatan : Sarmadi
 - Sebelah Timur : Sulaiman
 - Sebelah Barat : Maskun
 2. Tanah pekarangan yang terletak di KABUPATEN BOJONEGORO dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Maskunatin
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Sripah
 - Sebelah Barat : Maskunatin
 3. Rumah tembok berukuran 6 X 12 m2 dan rumah kayu berukuran 9 X 9 m2, kedua rumah tersebut berdiri diatas tanah pekarangan sebagaimana terdapat pada poin 2 ;
 4. Perabot / isi Rumah yang terdiri dari :
 - Meja Kursi : 2 set ;
 - Lemari kayu jati :
 - 2 pintu : Dibawa Termohon ;
 - 3 pintu : 1 buah ;
 - 1 pintu : 1 buah ;
 - Dipan : 3 buah ;
 - Toilet / Tualat (meja rias) : 2 buah ;
 - Meja jati panjang : 2 buah ;
 - Meja kursi makan : 1 buah ;
 - Bupet jati : 1 buah ;
 - Televisi 23 "Panasonic" : 1 buah ;

Hal 2 dari 7 hal Putusan nomor : 174/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VCD player "Politron" : 1 buah ;
- Rak TV : 1 buah ;

5. Sepeda Motor :

- Suzuki Smash tahun 2006 : 1 buah ;
- Honda Grand tahun 1996 : 1 buah ;

6. Asuransi :

- An. PEMOHON ASLI : Mulai tahun 2002 ;
- An. PEMOHON ASLI : Mulai tahun 2006 ;
- An. TERMOHON ASLI : Mulai tahun 2004 ;
- An. TERMOHON ASLI : Mulai tahun 2005 ;
- An. TERMOHON ASLI : Mulai tahun 2006 ;

Adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dan masih belum dibagi ;

6. Menetapkan Penggugat berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (Seperdua) dan Tergugat berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (Seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum nomor 5 (lima) tersebut ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (Seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum nomor 5 tersebut diatas kepada Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang hasil jual tanah sawah kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (Seperdua) yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) kepada Penggugat ;
9. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan uang taksiran dari harga emas berupa Gelang dan kalung setengahnya yaitu sebesar Rp. 661.250,- (Enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada Tergugat ;
10. Menolak untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.269.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tertanggal 22 April 2009 nomor : 2303/Pdt.G/2008/PA.Bjn., bahwa Pemohon/Pembanding pada tanggal 22 April 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 8 April 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1430 H. nomor : 2303/Pdt.G/2008/PA.Bjn., permohonan banding

Hal 3 dari 7 hal Putusan nomor : 174/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 April 2009 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 4 Mei 2009 dan Terbanding juga telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 19 Mei 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 8 April 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1430 H. nomor : 2303/Pdt.G/2008/PA.Bjn., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari Pemohon/Pembanding serta kontra memori banding dari Termohon/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/Terbanding telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan ;

Dalam Rekonpensasi:

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonpensasi, atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Tergugat Rekonpensasi/Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya itu ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan yang dikemukakannya tersebut bahwa Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa dalam gugatan rekonpensasi yang diajukan Penggugat

Hal 4 dari 7 hal Putusan nomor : 174/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Terbanding tersebut selain sebagian posita gugatannya tidak jelas, antara lain tidak diterangkan luas tanah sawah/tanah pekarangan sengketa, tidak diterangkan terletak di mana rumah sengketa, tidak pula diterangkan ciri-ciri/nomor Polisi sepeda motor sengketa serta tidak dijelaskan pada perusahaan mana serta berapa jumlah tanggungan asuransi yang dimaksud dalam gugatannya itu, juga lebih dari itu bahwa petitum (tuntutan) gugatannya-pun juga tidak jelas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Terbanding kecuali yang berkaitan masalah nafkah iddah dan mut'ah harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang masalah nafkah iddah dan mut'ah, oleh karena sesuai dengan maksud Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara ex officio Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, maka dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa sebagai akibat perceraian ini Tergugat Rekonpensi/Pembanding harus dibebani untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah bagi Penggugat Rekonpensi/Terbanding, adapun tentang besarnya bahwa jumlah nafkah iddah maupun mut'ah yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi/Terbanding dianggap berlebihan, dan dalam hal ini menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama untuk masalah nafkah iddah, setelah memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonpensi/Pembanding sehari-hari sebagai PNS serta status sosial Penggugat Rekonpensi/Terbanding sendiri, maka nafkah iddah yang diperkirakan selama 3 bulan yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Pembanding adalah sebesar Rp.3.000.000,-, sedangkan untuk masalah mut'ah, selain memperhatikan hal-hal tersebut di atas, juga memperhatikan tentang lamanya kedua pihak berumah tangga, maka mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Pembanding adalah sebesar Rp.10.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, berdasarkan maksud Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Pembanding ;

Hal 5 dari 7 hal Putusan nomor : 174/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

Dalam Konpensasi:

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 8 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1430 H. nomor : 2303/Pdt.G/2008/PA.Bjn. ;

Dalam Rekonsensi:

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 8 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1430 H. nomor : 2303/Pdt.G/2008/PA.Bjn. ;

Dengan mengadili sendiri:

- **Mengabulkan** gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding untuk sebagian ;
- **Menghukum** Tergugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Terbanding :
 1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 2. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- **Menyatakan** gugatan rekonsensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun banding, dan yang untuk tingkat banding saja sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD, S.H., M.H. dan Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding .

Hal 6 dari 7 hal Putusan nomor : 174/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AHMAD, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MOH. MUNAWAR

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 50.000,-
Jumlah : Rp. 61.000,-
(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :
**PANITERA PENGADILAN TINGGI
AGAMA
SURABAYA,**

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal 7 dari 7 hal Putusan nomor : 174/Pdt.G/2009/PTA.Sby